

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
NOMOR KEP-164/WBC.08/2020

TENTANG

DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2000-2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta perlu menyusun Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta tentang Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara



Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Menetapkan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Pendahuluan;
2. Kertas Kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
3. Karangka Kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
4. Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta; dan
5. Penutup.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta ini yang bersifat indikatif.

KEDUA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- KELIMA : Terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan kepada Direktur Penerimaan Strategis selaku koordinator penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat 1 (satu) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Kepatuhan Internal;
4. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
5. Kepala KPPBC TMP A Jakarta;
6. Kepala KPPBC TMP A Marunda;
7. Kepala KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru;
8. Kepala BLBC Kelas I Jakarta;
9. Kepala PSO Tipe B Tanjung Priok.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH,

ttd.

DECY ARIFINSJAH
NIP 19621214 199103 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum



Edi Burman
NIP 19630801 199103 1 001

DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

KANTOR WILAYAH DJBC
JAKARTA

2020-2024

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia
untuk mewujudkan visi misi Kemenkeu serta mendukung visi misi Presiden”



BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJBC Jakarta periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat tiga tema utama yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai.

Selain capaian-capaian yang diraih Kantor Wilayah DJBC Jakarta, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visinya terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta di masa yang akan datang.

Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator, Community Protector, Industrial Assistance, dan Revenue Collector*. Potensi dan permasalahan Kantor Wilayah DJBC Jakarta yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1. Kondisi Umum

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategis DJBC dikelompokkan dalam tiga tema/kategori utama meliputi tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, DJBC telah menyusun Sasaran Strategis dan Program Kantor Wilayah DJBC Jakarta lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi dan Transpormasi Kelembagaan yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *good governance*.

1.1.1. Capaian Kantor Wilayah DJBC Jakarta

a. Penerimaan Bea dan Cukai

Saat ini, titik berat tugas di bidang kepabeanan yang dijalankan oleh Kanwil DJBC Jakarta telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator, Industrial Assistance* dan *Community Protector*. Hal ini, dapat dilihat dengan penurunan kontribusi target penerimaan kepabeanan terhadap target penerimaan perpajakan,

meskipun secara nominal target penerimaan kepabeanaan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.


Kebijakan di bidang kepabeanaan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk, fasilitas Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat (PLB), sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Peningkatan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tarif protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*insentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia-Jepang, FTA Indonesia-Korea Selatan dan FTA ASEAN-India.

Sementara itu, di sisi cukai, target penerimaan cukai secara umum selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini masih sejalan dengan fungsi pungutan cukai sebagai salah satu penerimaan negara walaupun tanpa mengabaikan fungsi mengatur (*regulerend*). Meskipun secara umum selalu mengalami kenaikan target penerimaan dalam APBN/APBN-P, realisasi penerimaan cukai selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

Total Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Secara umum, selama periode tahun 2015-2019, pencapaian target penerimaan bea dan cukai selalu melebihi target APBN-P; hanya di tahun 2015 Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berhasil mencapai target di APBN-P. Penerimaan bea dan cukai pada periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam periode tersebut secara nominal, realisasi penerimaan bea dan cukai meningkat dari Rp 1.002,70 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 1.267,40 miliar pada tahun 2019.

Bagan 1.1
Total Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai 2015-2019
Kantor Wilayah DJBC Jakarta
(dalam miliar rupiah)



Pencapaian target tersebut dilakukan beberapa kegiatan yang bersifat strategis guna mengoptimalkan penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai yaitu melakukan pertukaran data, Program *secondment* DJP-DJBC, *joint assessment*, *joint analysis*, *joint enforcement*, *joint audit*, serta *joint collection* antara DJBC dengan DJP. Pelaksanaan *joint audit* meliputi pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/Auditee yang telah ditentukan oleh Komite Joint Audit.

Selain hal tersebut DJBC juga melakukan intensifikasi di bidang pabean dengan melakukan intensifikasi pembeaan melalui Nota Pembetulan (Notul), Penelitian Ulang (Penul) dan audit. Strategi lainnya yang dilakukan DJBC dalam mengoptimalkan penerimaan cukai melalui intensifikasi cukai dalam bentuk kebijakan tarif cukai dan/atau harga jual eceran barang kena cukai. Intensifikasi lainnya dibidang cukai yaitu pengenaan terhadap hasil pengolahan tembakau lainnya /sigaret elektronik melalui PMK 146/PMK.010/2017. Kebijakan ini tidak hanya menambah penerimaan cukai saja melainkan menambah PPh, PPN dan PPnBM.

Selain dari unit-unit yang memang kegiatan utamanya terkait dengan penerimaan DJBC, kontribusi penerimaan DJBC tentunya juga tidak lepas dari peran Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang saat ini tidak hanya sebagai unit pendukung operasional, tetapi juga sebagai unit inti yang berkontribusi dalam penerimaan DJBC.

Kontribusi BLBC terdapat dalam kegiatan pemeriksaan ekspor impor yang dilakukan melalui pengujian laboratorium untuk menentukan penetapan pos tarif dalam menentukan besarnya BM/BK dan PDRI. Peranan BLBC dapat di terjemahkan sebagai perpanjangan dari pemeriksaan fisik yang lakukan pejabat BC di lapangan untuk memastikan kesesuaian jenis barang terhadap pemberitahuan pabean yang dideklarasikan oleh importir dan/atau eksportir.

Hasil pengujian laboratoris yang dilakukan BLBC banyak membuahkan hasil untuk menguatkan keputusan yang diambil oleh Pejabat BC di lapangan untuk tujuan penerimaan, misalnya dengan diterbitkannya SPTNP, SPKTNP atau SPBK berdasarkan hasil pengujian laboratoris dan juga untuk tujuan pengawasan, misalnya dengan diterbitkannya SPBL berdasarkan hasil pengujian laboratoris. Saat ini, BLBC dengan aktif melakukan pemutakhiran dengan terus meningkatkan sarana prasarana berupa alat laboratorium dan kelengkapan yang memadai.

Komponen Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Bagan 1.2

Rincian Pencapaian Target Penerimaan BM, BK, dan Cukai 2015-2019
(dalam miliar rupiah)

Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
Bea Masuk	214,84	255,45	426,79	591,68	878,30
Bea Keluar	0	0	0	0	0
Cukai	179,66	307,24	341,45	411,02	389,10

TOTAL	394,50	562,69	768,24	1002,70	1.267,40
Pertumbuhan	-	42,63%	36,52%	30,75%	26,39%

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

Penerimaan Bea Masuk (BM) s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp 878,30 miliar atau 120,56% dari target APBN-P, lebih tinggi dibanding penerimaan pada tahun 2018 pada periode yang sama yaitu sebesar Rp 591,68 miliar, pertumbuhan yoy 2019 adalah sebesar +48,44% (+286,62 miliar), lebih tinggi dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 38,63%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian BM tahun 2019 yaitu meningkatnya importasi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang alat berat dan meningkatkan importasi melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) hal ini mendorong terjadinya kenaikan penerimaan BM pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi bea keluar, realisasi penerimaan Bea Keluar adalah nol. Hal ini dikarenakan tidak adanya potensi penerimaan Bea Keluar di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta, sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak dibebani target penerimaan Bea Keluar.

Sementara itu, realisasi penerimaan cukai tahun 2019 s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp 389,10 miliar atau 135,69% dari target APBN-P 2019. Realisasi penerimaan ini lebih rendah dibanding realisasi penerimaan tahun 2018 periode yang sama yaitu sebesar Rp 411,02 miliar. Pertumbuhan yoy tahun 2019 sebesar -5,33% (-21,92 miliar), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 20,37%. Penerimaan cukai tersebut terdiri atas :

- i) Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tahun 2019 sebesar Rp 274,87 miliar atau 146,50% dari target APBN-P 2019. Realisasi penerimaan ini lebih rendah dibandingkan penerimaan tahun 2018 periode yang sama yaitu sebesar Rp 392,68 miliar. Pertumbuhan yoy tahun 2019 sebesar -30,00% (-117,81 miliar), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 54,91%. Secara umum, penerimaan cukai MMEA tahun 2019 dipengaruhi oleh importasi MMEA di semua golongan.
- ii) Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2019 sebesar Rp 100,69 miliar atau 201,87% dari target APBN-P 2019, penerimaan ini lebih tinggi dibanding penerimaan 2018 periode yang sama yaitu sebesar Rp 12,44 miliar. Pertumbuhan yoy tahun 2019 sebesar 709,40% (88,25 miliar), lebih tinggi dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar -84,89%. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada tahun 2018 mengalami penurunan disebabkan beralihnya aktivitas produksi PT Japan Tobacco ke Jawa Timur namun penerimaan Cukai Hasil Tembakau kembali meningkat pada tahun 2019. Secara umum peningkatan penerimaan Cukai Hasil Tembakau ini dikontribusi oleh jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti ekstrak dan esens tembakau (e-liquid/vape, Electrical Heated Tobacco Products-EHTP), tobacco molasses, tembakau kunyah, dan tembakau hirup, yang baru dikenakan cukai per 1 Juni 2018. Kombinasi regulasi yang

mendukung industri baru dan penindakan/enforcement yang intens mendorong penerimaan cukai produk HPTL pada tahun 2019 sebesar Rp 100,69 miliar atau meningkat 8 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu Rp 12,44 miliar.

iii) Pendapatan cukai lainnya sebesar adalah Rp 13,53 miliar pendapatan dari denda administrasi cukai dan pendapatan cukai lain selain yang disebutkan sebelumnya, sedangkan dari cukai plastic masih belum terdapat realisasi.

b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Sasaran strategis yang ingin dicapai di bidang pelayanan adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi melalui penerapan strategi peningkatan pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta kepada pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Gambar 1.1
Ilustrasi Efisiensi Pelayanan



Pelayanan publik dilihat sebagai bukti adanya hubungan langsung antara pemerintah dengan masyarakat, pelayanan yang diberikan dapat disebut terbaik apabila dalam melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau mampu memuaskan pihak yang dilayani. Tujuan dari program pelayanan oleh instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pengguna layanan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pengguna jasa.

Bagan 1.3
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2015-2019
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Indeks Kepuasan	Target	Pelaksana Survei	Keterangan
2015	3,96	3,90	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai
2016	4,20	4,00	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai
2017	4,39	4,06	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai
2018	4,28	4,16	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai
2019	4,49	4,17	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

Kepuasan pengguna jasa atas layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta diukur melalui indeks Kepuasan Pengguna Jasa yang diperoleh melalui survei. Nilai tersebut merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

IKU tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan unggulan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Layanan yang diberikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta diantaranya terdiri dari:

1. Pelayanan Penerbitan SPPJ;
 - Standar waktu janji layanan : 30 hari
2. Pelayanan Penerbitan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE;
 - Standar waktu janji layanan : 1 jam setelah pemaparan
3. Laporan penggunaan bahan baku yang dimintakan pengembalian (BCLKT.01), Penerbitan surat ketepatan pembayaran fasilitas pengembalian bea masuk (SKP.FPBM);
 - Standar waktu janji layanan : 20 hari kerja
4. Pelayanan perubahan data keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE;
 - Standar waktu janji layanan :
 - 5 jam (secara elektronik & tidak dilakukan pemeriksaan lapangan)
 - 3 hari kerja (secara tertulis & dilakukan pemeriksaan lapangan)
5. Pelayanan penerbitan izin penyelenggara Kawasan Berikat (KB), izin pengusaha KB dan izin PDKB;
 - Standar waktu janji layanan : 1 jam setelah pemaparan
6. Pelayanan perubahan izin penyelenggara Kawasan Berikat (KB), izin pengusaha KB dan izin PDKB terkait perubahan nama perusahaan, jenis hasil produksi atau luas KB;
 - Standar waktu janji layanan : 2 hari kerja
7. Pelayanan penerbitan izin dan perubahan data Gudang Berikat (GB), Entrepot untuk Tempat Pameran (ETP) dan Toko Bebas Bea (TBB);

- Standar waktu janji layanan : 10 hari kerja
- 8. Pelayanan penerbitan kartu kendali (perorangan dan event);
 - Standar waktu janji layanan : 10 hari kerja
- 9. Pelayanan penerbitan izin penyelenggara PLB, izin pengusaha PLB dan izin PDPLB
 - Standar waktu janji layanan : 1 jam setelah pemaparan
- 10. Pelayanan penambahan tujuan pengeluaran PLB, dan;
 - Standar waktu janji layanan : 10 hari kerja
- 11. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa.
 - Standar waktu janji layanan 3 hari kerja

Selain terus berusaha meningkatkan pelayanannya, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga dituntut untuk meningkatkan pemberian fasilitas kepada *stakeholder* dalam rangka mendukung industri dalam negeri.

Bagan 1.4
Realisasi Janji Layanan tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	90%	99,756%	110,84
2016	90%	98,67%	109,63
2017	100%	97,87%	97,87
2018	100%	120%	120
2019	100%	113,88%	113,88

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

c. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

Di bidang pengawasan, terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah DJBC Jakarta diantaranya adalah:

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Indikator ini ada sampai dengan tahun 2019 yang bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepeabeanan dan cukai di lingkungan DJBC. Penghitungan indikator ini diukur dengan menghitung persentase berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan dibandingkan dengan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan.

Bagan 1.5
Realisasi Janji Layanan tahun 2015-2019

T.A	Hasil Penyidikan P-21			
	Target	SPDP	P-21	Realisasi
2015	60%	2	2	100%

2016	60%	2* + 6	8	100%
2017	65%	4	4	100%
2018	70%	8	7	87,5%
2019	70%	9	9	90%

*) PDP *Outstanding* tahun 2015

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

2. Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal merupakan kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau dengan skema operasi pasar dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal yang dilakukan oleh DJBC sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Pelaksanaan pengawasan peredaran BKC ilegal yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Penindakan (SBP).

IKU ini merupakan IKU yang baru dimunculkan di tahun 2017 yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengawasan peredaran BKC ilegal di wilayah Indonesia. Pengukuran kinerja dapat dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) apabila menghasilkan penindakan.

IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal merupakan IKU baru muncul 2 tahun kebelakang, maka realisasinya dapat dibandingkan dengan IKU pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 realisasi IKU ini adalah 97,00% dari target yang ditetapkan sebesar 75%.

3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai

IKU persentase tindak lanjut temuan pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian atas penindakan pelanggaran kepabeanaan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Pengukuran kinerja IKU ini meliputi pelanggaran yang berhasil ditindak oleh petugas di Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan satuan kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta, yaitu KPPBC TMP A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, dan KPBBBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru.

Bagan 1.6
Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Penganggaran tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah SBP	Jumlah Tindak Lanjut	%
2015	895	895	100%
2016	1.240	1.151	92,82%
2017	817	775	94,86%
2018	523	502	95,98%
2019	813	808	99,38%

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

Sepanjang tahun 2019 terdapat 808 tindak lanjut temuan hasil pelanggaran dari 813 jumlah Surat Bukti Penindakan (SBP) yang diterbitkan. Dari Surat Bukti Penindakan (SBP) yang diterbitkan tersebut jika dibandingkan dengan tindak lanjut Surat Bukti Penindakan (SBP) tersebut, maka persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai tersebut adalah sebesar 99,38%. Persentase tersebut lebih besar dari persentase temuan pelanggaran tahun 2018, yaitu 95,98% dan persentase temuan pelanggaran tahun 2017 sebesar 94,86%. Akan tetapi untuk jumlah Surat Bukti Penindakan (SBP) dan jumlah tindak lanjut dari temuan tersebut, tahun 2016 memiliki jumlah yang paling banyak dengan 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) Surat Bukti Penindakan (SBP) dan 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) yang ditindak lanjuti dari Surat Bukti Penindakan (SBP) tersebut.

4. Persentase Efektivitas Patroli Laut

Sesuai sasaran strategis peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, IKU persentase efektivitas patroli laut merupakan hal yang utama. IKU tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas kegiatan patroli laut. Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan.

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 70%, Kantor Wilayah DJBC Jakarta berhasil melakukan realisasi 74,52% dengan capaian kinerja 106,46. IKU tersebut merupakan perubahan dari IKU sebelumnya, sehingga realisasinya tidak bisa dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya. Adapun rincian target, realisasi dan capaian IKU persentase efektivitas patroli laut pada tahun 2019 sebagai berikut:

Bagan 1.7
Efektivitas Patroli Laut 2019

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	10%	30%	30%	60%	70%	70%
Realisasi	26,25%	41,77%	41,77%	73,57%	74,52%	74,52%
Capaian	120	120	120	120	106,46	106,46

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

Selain itu, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga telah melakukan upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan pelayanan pada perusahaan penggunaan fasilitas kepabeanan, pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) melalui kewajiban penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT *Inventory*) dan penggunaan Monitoring CCTV *System*. Hal ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-09/BC/2014.

Di bidang Cukai, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan meliputi peningkatan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di pasaran, baik MMEA lokal maupun impor, mencegah maraknya peredaran pita cukai palsu di pasaran yang sangat merugikan pendapatan negara dengan cara melakukan operasi intelijen dan *surveillance*, Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai Ilegal dilakukan dengan Operasi Biasa, Operasi Bersinar, Operasi Halilintar, Operasi Ampadan, Operasi Gempur dan Operasi Macan Kemayoran. Maraknya peredaran Hasil Tembakau dengan pita cukai palsu maupun dilekati pita cukai yang bukan untuk peruntukannya di Wilayah Jakarta dikarenakan wilayah ini merupakan salah satu jalur pengiriman/tempat transit/tempat pemesanan hasil tembakau daerah lain diluar Wilayah Jakarta.

d. Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta mulai aktif kembali setelah periode sentralisasi audit selesai pada bulan Mei 2017 dan dimulainya periode *zoning*. Jumlah pegawai audit pada awal *zoning* sebanyak 12 tim atau 42 orang, terdiri dari 2 orang PMA, 4 orang PTA, 12 orang Ketua dan 24 anggota auditor. Dengan kembalinya kewenangan audit tersebut meskipun dengan sarana dan prasarana seadanya namun dengan semangat pengabdian yang membara dari para auditor yang masih muda, Kanwil DJBC Jakarta dapat meraih hasil yang maksimal bahkan terbaik diantara 6 *zoning* yang ada selama periode tahun 2017, 2018 dan 2019. Bahkan capaian audit Kanwil Jakarta pada tahun 2018 bersaing ketat dengan Direktorat Audit Kantor Pusat yang notabene jumlah tim audit nya 3 kali lipat dari kanwil DJBC Jakarta.

Capain audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta periode 2017 – 2019 dapat dilihat pada bagan 1.7 dibawah ini:

Bagan 1.8
Capaian Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

Nama	2017	2018	2019
BM	43.982.714.000,00	79.758.921.000	90.052.372.000
BMAD	482.715.000,00	17.010.516.000	1.434.459.000
PPNBM	0	0	1.199.345.000
PPN	13.684.943.000,00	352.036.233.000	31.029.756.000
PPH	4.202.209.000,00	18.236.354.000	28.485.299.000
DENDA	7.546.552.000,00	39.027.848.000	82.256.419.000
TOTAL	69.899.133.000,00	506.069.872.000	234.457.650.000

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

Jumlah surat tugas dan Laporan Hasil Audit yang dihasilkan selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2. Sebagai catatan bahwa untuk tahun 2017 audit baru bisa dilaksanakan mulai bulan Mei ketika selesai masa transisi dari sentralisasi di Kantor Pusat.

Bagan 1.9
Capaian Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

Produk	2017	2018	2019	TOTAL
ST	60	83	85	228
LHA	42	78	84	204

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

Meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 kinerja audit kanwil DJBC Jakarta selama tahun 2020 sangat membanggakan yaitu sudah menerbitkan 48 surat Tugas , menghasilkan 49 LHA dan menyelamatkan penerimaan negara per tanggal 02 Oktober 2020 sebesar **Rp. 260.722.800.000** (dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) . Demikian sekilas potensi dan kendala yang dihadapi audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta periode Mei 2017 sampai dengan Oktober 2020.

e. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat efisien dan konsisten yang tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

Bagan 1.8
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja DJBC T.A. 2015-2019
(dalam rupiah)

Jenis Belanja	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Pegawai	9.268.680.008	8.593.074.297	9.050.155.808	9.242.545.643	9.479.560.464
Belanja Barang	5.301.854.365	6.008.547.480	6.149.990.454	7.343.640.896	6.984.710.590
Belanja Modal	361.558.900	2.121.759.374	1.166.382.260	569.999.000	-
TOTAL	14.932.093.273	16.723.381.151	18.456.667.000	17.156.185.539	16.464.275.054

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta 2015-2019

1.1.2. Aspirasi Stakeholder dan Capaian Kinerja Lainnya

Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai menjadi tugas pokok yang harus diemban. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kantor Wilayah DJBC Jakarta dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dalam lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspirasi stakeholder dan capaian kinerja lainnya sebagai berikut:

1. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder atas pelayanan yang diberikan baik itu oleh kantor wilayah maupun unit vertikal dibawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2019 mendapatkan hasil dengan nilai **4,49** dari target yaitu 4,17. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 dengan hasil **4,28** dari target 4,16.

2. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Sepanjang tahun 2019 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta dinobatkan sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB.

3. Penghargaan Kantor dengan Jumlah Penyidikan TPPU Terbanyak 2016-2018



Gambar 1.2

Kantor Wilayah DJBC Jakarta melalui Bidang Penindakan dan Penyidikan memperoleh penghargaan sebagai Kantor dengan Jumlah Penyidikan TPPU Terbanyak pada tahun 2016-2018. Penyerahan penghargaan ini dilakukan langsung oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Bp. B. Wijayanta B. M. Dengan penghargaan ini, Kantor Wilayah DJBC Jakarta senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kinerja serta melaksanakan tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mengamankan keuangan negara di bidang Kepabeanaan dan Cukai.

4. Kantor yang melaksanakan penegakan hukum *Restorative justice* sebagai upaya pemulihan keuangan negara (Dhanapala Recovery)

Proses penegakan hukum yang diterapkan di Kanwil DJBC Jakarta tidak lagi berorientasi pada kepuasan apabila pelaku tindak pidana "dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara oleh pengadilan", melainkan penegakan hukum yang progresif yang berorientasi pada pengembalian kerugian negara (pendekatan *financial recovery*). *Financial Recovery* adalah penerapan konsep penegakan hukum secara progresif dengan cara melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) baik dalam bentuk uang tunai maupun harta bergerak dan/atau tidak bergerak untuk selanjutnya dilakukan perampasan/penyitaan sejumlah minimal 2 (dua) kali dari nilai kerugian Negara pada tahap penyidikan.

Total sampai dengan saat ini Pemulihan Keuangan Negara (Dhanapala Recovery) melalui penyerahan harta kekayaan Pelaku Tindak Pidana pada tahap penyidikan sebesar Rp 15.579.730.000 (*lima belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

5. Penghargaan Unit Kerja dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik peringkat 3 tahun 2019



Gambar 1.3

Kantor Wilayah DJBC Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik peringkat 3 pada tahun 2019. Kantor Wilayah DJBC Jakarta melalui Bidang Kepatuhan Internal memperoleh penghargaan atas kinerja dalam melakukan pengelolaan kinerja dan wujud nyata Gerakan Sadar IKU 2.0 pada tahun 2019. Penyerahan penghargaan ini dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Heru Pambudi.

6. Perizinan Pusat Logistik Berikat e-Commerce pertama di Indonesia
Sebagai upaya memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa serta perwujudan *Trade Facilitator* dan *Industrial Assistance*, Kantor Wilayah DJBC Jakarta memberikan izin sebagai PLB dan PDPLB kepada PT Uniair Indotama Cargo. Dengan Surat Keputusan nomor 79/KM.4/WBC.08/2019, PT Uniair Indotama Cargo menjadi PLB *E-Commerce* pertama di Indonesia.
7. Penghargaan Kantor Wilayah Terbaik Kedua di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2017



Gambar 1.4

Kantor Wilayah DJBC Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Wilayah terbaik DJBC dan Kantor Wilayah Terbaik Kedua tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor Wilayah DJBC Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien.

8. Kantor Wilayah DJBC Jakarta mendapatkan Penghargaan atas Satuan Kerja dengan Tingkat Kepatuhan Tinggi atas Penyampaian LPJ Bendahara Tahun 2017.
9. Kantor Wilayah DJBC Jakarta Penghargaan Kantor Wilayah Terbaik II pada Penyusunan Laporan Keuangan Unauditted DJBC



Gambar 1.5

10. Kantor Wilayah DJBC Jakarta Penghargaan Satuan Kerja yang secara rutin mengadakan kegiatan donor darah selama Tahun 2018 dengan perolehan sebanyak 52 Kantong Darah, diberikan oleh Palang Merah Indonesia DKI Jakarta.
11. Kantor Wilayah DJBC Jakarta melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta turut serta membantu dalam proses pemeriksaan barang bantuan dari Pemerintah Tiongkok, berupa 12 ton peralatan medis untuk penanganan COVID-19.



Gambar 1.6

12. Kantor Wilayah DJBC Jakarta melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta dan Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok turut serta bekerja sama dalam pencarian korban kecelakaan pesawat LION JT610.
13. Sebagai wujud kontribusi nyata Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan di bidang Pendidikan, pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta turut serta mengikuti kegiatan kerelawanan Kemenkeu Mengajar.

1.2. Potensi dan Tantangan

Dalam upaya menjalankan tugas, Kantor Wilayah DJBC Jakarta mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah DJBC Jakarta guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan.

Untuk itu, Kantor Wilayah DJBC Jakarta dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Selaras dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar yaitu Tema Penerimaan, Tema Pelayanan dan Tema Pengawasan.

1. Tema Penerimaan

Potensi Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam Tema Penerimaan adalah:

- a) Peningkatan penerimaan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) yang salah satunya diwujudkan dengan menyusun kajian perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang saat ini hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai yaitu Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Hasil Tembakau;
- b) Dukungan dari Komisi IX DPR-RI atas disetujuinya rencana ekstensifikasi objek baru cukai berupa produk plastik. Produk minuman berpemanis dan emisi karbon masih dalam tahap penyusunan *roadmap* pengenaan cukai;
- c) Adanya penambahan penerimaan produk cukai hasil pengolahan tembakau lainnya berupa ekstrak dan esens tembakau (*e-liquid/vape*, *Electrical Heated Tobacco Products* (EHTP), *Tobacco Molasses*, tembakau kunyah, dan tembakau hirup);
- d) Perkembangan ekonomi digital Indonesia dengan sangat cepat melalui sektor *e-commerce* yang cukup tinggi selama tahun 2015-2019 menambah potensi penerimaan pada sektor impor barang kiriman seiring dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.10/2019 mulai awal tahun 2020;
- e) Digunakannya sistem *self assessment* dalam Bidang kepabeanan dan cukai, dimana DJBC dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, audit kepabeanan, dan audit cukai untuk mendukung pelaksanaan tugas DJBC sebagai pemungut pendapatan negara;
- f) Dukungan penuh dari pimpinan (MK) dalam mendorong Joint Program yang terdiri dari *joint assessment*, *joint analysis*, *joint enforcement*, *joint audit*, serta *joint collection* dengan target yang menantang;

- g) Belum maksimalnya potensi penerimaan negara dari Audit Kepabeanan dan Cukai;
- h) Pertumbuhan jumlah IKM yang naik dari tahun ke tahun.

Tantangan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam Tema Penerimaan adalah:

- a) Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC (BKC Plastik yang sudah dianggarkan penerimaannya sejak tahun 2016 namun belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai tatacara pemungutannya sehingga belum terealisasi hingga saat ini);
- b) Sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk *Joint Program* yang belum berjalan dengan optimal;
- c) Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HPTL) diestimasikan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena banyak terjadi pengambilan Pita Cukai untuk barang-barang yang masih belum terserap pasar dan adanya kampanye negative / pelarangan mengenai bahaya *Vape/Rokok Elektrik/HPTL* di kawasan Asia Tenggara;
- d) Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik, stagnansi, konstelasi dan dinamika politik global serta perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berimbas pada penurunan aktivitas perdagangan global;
- e) Ancaman peredaran rokok ilegal;
- f) Adanya dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi global yang tentunya akan berimbas pada penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jakarta, baik saat masa tanggap darurat maupun masa pemulihannya.

2. Tema Pelayanan

Potensi Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam Tema Pelayanan adalah:

- a) Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi;
- b) Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai DJBC dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*;
- c) Meningkatnya peran teknologi digital (*fintech*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d) Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan tugas dan fungsi DJBC skala Nasional dan Internasional;
- e) Percepatan layanan *e-commerce* dan pengembangan PLB;
- f) Optimalisasi transformasi pelayanan menggunakan teknologi infomasi digital yang terintegrasi;
- g) Melakukan inovasi terkait dengan pelayanan yang selaras dengan penerapan SOP pada proses bisnis yang menerapkan prinsip profesional, efektif, efisien dan transparan;
- h) Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan didukung oleh organisasi yang efektif, sistem dan prosedur yang

praktis dan efisien, sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.

Tantangan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam Tema Pelayanan adalah:

- a) Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif dan efisien;
- b) Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada stakeholder;
- c) Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat;
- d) Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
- e) Belum optimalnya infrastruktur (IT) dan Jaringan Internet dalam menunjang pelaksanaan pelayanan fasilitas kepabeanan dan cukai serta Audit yang efektif dan efisien;
- f) Dengan semakin adanya perkembangan teknologi yang membuat terbukanya celah penyalahgunaan fasilitas, perlu adanya manajemen risiko sebelum memnerikan tindaklanjut atas permohonan pemberian fasilitas baru;
- g) Minimnya akses langsung kepada IKM;
- h) Luas wilayah pelayanan belum sebanding dengan jumlah laboratorium Bea Cukai.

3. Tema Pengawasan

Potensi Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam Tema Pengawasan adalah:

- a) Memiliki jaringan dan hubungan yang kuat dengan instansi dan lembaga lain baik di dalam negeri dan di luar negeri;
- b) Pembangunan dan pengembangan sistem *targeting* dan manajemen risiko yang terintegrasi;
- c) Mengoptimalkan peran PSO Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok dalam pengawasan laut/maritim;
- d) Adanya kegiatan ekonomi di Indonesia hampir 70% berada di wilayah Jakarta dan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kegiatan impor dan ekspor memiliki kantor dan NPWP di Jakarta. Berdasarkan data dari IKC lebih dari 12.000 perusahaan yang memiliki Nomor Identitas kepabeanan (NIK) beralamat di jakarta hingga pertengahan tahun 2019;
- e) Tersedianya SDM yang terampil dan alat deteksi NPP yang memadai di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru untuk mencegah pemasukan NPP melalui kiriman pos;
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan yang bersinergi dengan Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta terhadap legalitas perizinan dan legalitas MMEA di Tempat Penjualan Eceran (TPE) MMEA di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta;

- g) Menggiatkan kegiatan intelijen, operasi pasar BKC HT ilegal dan pemeriksaan peredaran BKC HT serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait BKC HT ilegal serta bersinergi dengan Kantor Bea dan Cukai dan instansi terkait di daerah hulu hilir;
- h) Terus dikembangkannya pola pengungkapan perkara pelanggaran undang-undang kepabeanan dan cukai melalui kerjasama dengan pihak perbankan, PPATK, operator seluler, polisi, dukcapil, dll.

Tantangan Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam Tema pengawasan adalah:

- a. Luasnya wilayah pengawasan dan Wilayah Kerja Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada;
- b. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1;
- c. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana yang tidak sebanding dengan jumlah kegiatan penyidikan;
- d. Akibat pandemi COVID-19 tim audit mengalami kesulitan ketika akan bertemu dengan perusahaan secara langsung , karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan / tidak maksimal jika dilakukan secara online;
- e. Terbatasnya jumlah SDM / personel dan Dana Operasional Khusus Pengamanan Negara (DOKPPN) sulit untuk menjangkau secara keseluruhan Tempat Penjualan Eceran (TPE) MMEA, Gudang Berikat, Ekspedisi dan obyek pengawasan lainnya di Wilayah Jakarta yang luas dan kompleks;
- f. Semakin berkembangnya pola baru pelanggaran undang-undang kepabeanan dan cukai;
- g. Maraknya penjualan BKC secara *online* menuju *market place* dengan pengiriman barang menggunakan perusahaan jasa kiriman;
- h. Optimalisasi pengawasan melalui uji ERNA (*existence, responsibility, nature of business and accountability*) pada unit vertikal;
- i. Adanya tren pengalihan strategi pengawasan dari pengawasan fisik ke pengawasan analisis Intelijen.

BAB 2

KERTAS KERJA

Dokumen Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui KEP-198/BC/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan kepebeanaan dan cukai yang dinamis serta mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta perlu menetapkan Program Kerja Strategis berupa Dokumen Perencanaan Strategis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Selain Program Kerja Dokumen Perencanaan Strategis dalam kertas kerja tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, Kantor Wilayah DJBC Jakarta menetapkan sasaran strategis dan pendukung lain sesuai perubahan lingkungan strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja setiap tahunnya.

**KERTAS KERJA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
TAHUN 2020 - 2024**

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	1.1.1	Monitoring Kepatuhan Pengusaha BKC						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		1.1.2	Melakukan Sosialisasi Kepada Pengguna Jasa di Bawah Pengawasan dan Pelayanan terhadap Peraturan Terbaru Yang Berkaitan Dengan Wilayah kerja						KPPBC TMP A Jakarta
		1.1.3	Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat						Bidang Fasilitas KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda
		1.1.3.1	Melakukan asistensi Kepatuhan Pendayagunaan IT Inventori dan CCTV, serta Kepatuhan Pemenuhan Existency, Resposibility, Nature of Business, dan Auditabel (ERNA)						Bidang Fasilitas KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda
		1.1.3.2	Menyampaikan data PEB dan Outward Manifes						Bidang Fasilitas KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda
		1.1.3.3	Menindaklanjuti hasil Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes						Bidang Fasilitas KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda
		1.1.3.4	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes						Bidang Fasilitas KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda
		1.1.4	Melakukan monitoring atas SPPBMCP dengan penerbitan laporan 15 harian dan laporan bulanan secara berkala						KPPBC TMP A Pasar Baru
		1.1.5	Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi ke seluruh Kantor Pos Serah terkait dengan penagihan SPPBMCP						KPPBC TMP A Pasar Baru
		1.1.6	Melakukan rekonsiliasi terkait penyelesaian SPPBMCP berupa pelunasan, pengembalian barang, keberatan dengan jaminan, dan pembetulan SPPBMCP						KPPBC TMP A Pasar Baru
1.1.7	Penerbitan SPSA dan melakukan monitoring secara berkala terkait penyelesaian SPSA yang diterbitkan						KPPBC TMP A Pasar Baru		
1.1.8	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap BC 1.4 (dokumen perlindungan pengangkutan barang)						KPPBC TMP A Pasar Baru		
1.1.9	Bimbingan terhadap pengguna jasa kepabeanan						Bidang Fasilitas		
1.1.10	Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pengguna jasa dan pengguna fasilitas kepabeanan dan cukai						Bidang Fasilitas		

1.2	Peningkatan pengawasan kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah	1.2.1	Penguatan fungsi audit kepabeanaan dan cukai serta peningkatan kualitas penyelesaian hasil audit						Fungsioanal Audit
		1.2.2	Melakukan monitoring evaluasi terhadap TPB						KPPBC TMP A Jakarta
		1.2.3	Pelaksanaan Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika						Bidang P2
		1.2.3.1	Pemetaan terhadap wilayah titik rawan penyelundupan / peredaran gelap NPP pada masing-masing wilayah kerja DJBC						Bidang P2
		1.2.3.2	Pengadaan peralatan detektor narkoba/precursor						Bidang P2 KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru
		1.2.3.3	Operasi bersama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) secara insidental dan targetting						Bidang P2
		1.2.3.4	Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Polri / Pamtas TNI)						Bidang P2
		1.2.3.5	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor terkait pengawasan di bidang NPP						Bidang P2
		1.2.3.6	Studi Banding Pola Pengawasan NPP						Bidang P2
		1.2.3.7	<i>Sharing Knowledge</i> dan Asistensi Pengawasan NPP						Bidang P2
		1.2.3.8	Membuat database terkait pemasukan NPP barang kiriman tujuan Jabodetabekten dan luar Jabodetabekten						KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru
		1.2.3.9	Peremajaan atau perawatan Sarana Operasi						KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru
		1.2.4	Melakukan operasi pasar BKC Illegal berdasarkan target yang telah ditentukan (Operasi Gempur rokok/HPTL illegal)						Bidang P2
		1.2.5	Melakukan profiling terhadap PLB dan importir penerima fasilitas menjadi kategori hijau, kuning, dan merah						Bidang P2
1.3	Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	1.3.1	Analisis barang kiriman di Kantor Pos dan Perusahaan jasa titipan lainnya yang menghasilkan penindakan Lartas						Bidang P2
		1.3.2	Controlled-Delivery barang kiriman dan Spotcheck terhadap PJT						Bidang P2
		1.3.3	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor terkait pengawasan terhadap barang kiriman						Bidang P2 KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru
		1.3.4	Pengawasan CCTV dan monitoring IT Inventory pada TPB dan KITE						Bidang P2
		1.3.5	Pelaksanaan Patroli Laut						Bidang P2
		1.3.6	Workshop Petugas Analyzing Point Larangan dan Pembatasan						KPPBC TMP A Marunda
		1.3.7	Pengembangan aplikasi SIMANDA (Sistem Informasi Marunda) untuk tools pengawasan barang larangan dan pembatasan						KPPBC TMP A Marunda

2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal							
2.1	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah	2.1.1	Melakukan kegiatan koordinasi ke Pengadilan Niaga dalam rangka deteksi awal perusahaan yang akan pailit				Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.1.2	Melakukan kegiatan program sinergi dengan Kanwil DJP (joint program)				Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.1.3	Melakukan kegiatan Pemeriksaan Sewaktu-waktu terhadap PLB				Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.1.4	Melakukan kegiatan Monitoring Visit Tindak Lanjut Hasil Audit				Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.1.4	Pembuatan Sarana Penyimpanan Online terkait Informasi dan Aturan mengenai Cukai				KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda
		2.1.4.1	Pembuatan Database HJE dan CK-1				KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda
		2.1.5	Pengembangan layanan <i>e-Commerce</i>				
		2.1.5.1	Mendorong ekspor KITE IKM melalui PLB <i>e-Commerce</i>				KPPBC TMP A Marunda
		2.1.5.2	Pencarian potensi ekspor KITE IKM melalui kerja sama dengan Dinas terkait				KPPBC TMP A Marunda
		2.1.6	Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor				
		2.1.6.1	Efektifitas pelayanan ekspor melalui konsolidator				KPPBC TMP A Marunda
		2.1.6.2	Percepatan rekonsiliasi barang ekspor dari TPB				KPPBC TMP A Marunda
		2.1.7	Pelaksanaan Pemeriksaan Kepabeanan yang efektif				
		2.1.7.1	Program peningkatan kompetensi Pemeriksa Bea dan Cukai				KPPBC TMP A Pasar Baru KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP A Jakarta
		2.1.7.2	Mempercepat penyelesaian NPD (Nota Permintaan Data)				KPPBC TMP A Pasar Baru
		2.1.7.3	Monitoring akurasi penginputan nilai pabean pada CN oleh PT Pos Indonesia				KPPBC TMP A Pasar Baru
		2.1.7.4	Pemanfaatan Laboratorium Mini DJBC untuk kecepatan identifikasi barang dalam pemeriksaan fisik				KPPBC TMP A Pasar Baru
		2.1.7.5	Usulan perbaikan sistem PT Pos agar dapat rekonsiliasi data dengan sistem Barang Kiriman				KPPBC TMP A Pasar Baru
		2.1.8	Perbaikan pengelolaan TPP				
		2.1.8.1	Penggunaan aplikasi untuk administrasi di TPP				KPPBC TMP A Pasar Baru
		2.1.8.2	Efektivitas pelaksanaan pencacahan Barang Kiriman di TPP				KPPBC TMP A Pasar Baru
		2.1.9	Pelayanan prima kepada pengguna jasa				
		2.1.9.1	Peningkatan akurasi dan kecepatan pemberian informasi atas status barang kiriman				KPPBC TMP A Pasar Baru
		2.1.9.2	Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan permohonan Keberatan				KPPBC TMP A Pasar Baru
2.1.9.3	Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan Pembetulan SPPBMCP				KPPBC TMP A Pasar Baru		
2.1.9.4	Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan re-impor barang kiriman				KPPBC TMP A Pasar Baru		
2.1.9.5	Meningkatkan kecepatan proses pengembalian barang kiriman oleh PT Pos Indonesia				KPPBC TMP A Pasar Baru		
2.2	Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta APH lainnya dalam rangka pengamanan penerimaan negara	2.2.1	Koordinasi dan sinergi bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau Pemerintah Daerah				Bidang P2
2.3	Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai	2.3.1	Optimalisasi Perencanaan Audit				Fungsional Audit
		2.3.2	Monitoring rekomendasi tindak lanjut hasil audit				Fungsional Audit

3. Tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
3.1	Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/ delayering kelembagaan organisasi DJBC	3.1.1	Pembangunan lingkungan WBK -WBBM di lingkungan Kanwil DJBC Jakarta				Bidang Kepatuhan Internal
		3.1.2	Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)				Bidang Kepatuhan Internal
		3.1.3	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)				Bidang Kepatuhan Internal
3.2	Pengendalian dan Pengawasan Internal	3.2.1	Perumusan kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.2	Penjaminan Kualitas Proses Bisnis DJBC				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.3	Pemantauan Pengendalian Intern				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.4	Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.5	Pembinaan Mental Pegawai				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.6	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.7	Pencegahan dan penindakan praktik KKN				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.7.1	Penegakan integritas (pencegahan, PKPT, dan investigasi internal)				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.7.2	Pemeriksaan Mendadak (<i>Spotcheck</i>)				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.7.3	Pelaksanaan Fraud Risk Scenario				Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.7.4	Penerapan Pengendalian Internal				Bidang Kepatuhan Internal
3.2.8	Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan kinerja pegawai				Bidang Kepatuhan Internal		
3.2.9	Evaluasi Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pegawai				Bidang Kepatuhan Internal		
3.3	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesign anggaran	3.3.1	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran				
		3.3.1.1	Penyusunan RKAKL				Bagian Umum
		3.3.1.2	Revisi Anggaran				Bagian Umum
		3.3.1.3	Pengelolaan Realisasi Anggaran				Bagian Umum
		3.3.1.4	Pembuatan Laporan Keuangan				Bagian Umum
		3.3.1.5	Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban				Bagian Umum
		3.3.1.6	Pembayaran SPM LS Bendahara				Bagian Umum
		3.3.1.7	Pembuatan SPM GUP				Bagian Umum
		3.3.1.8	Rekonsiliasi Keuangan				Bagian Umum
		3.3.2	Penyelesaian hak keuangan pegawai secara teliti dan tepat sasaran				
		3.3.2.1	Pembayaran Gaji Pegawai				Bagian Umum
		3.3.2.2	Pembayaran Uang Makan Pegawai				Bagian Umum
		3.3.2.3	Pembayaran THR				Bagian Umum
		3.3.2.4	Pembayaran Gaji ke 13				Bagian Umum
		3.3.2.5	Pembayaran Uang Lembur Pegawai				Bagian Umum
		3.3.2.6	Pembayaran Kumandah Pegawai				Bagian Umum
		3.3.2.7	Pembayaran SPD Pegawai				Bagian Umum
3.3.2.8	Pembayaran TKTT				Bagian Umum		
3.3.2.9	Pembayaran Honor PPNPN				Bagian Umum		

3.6	Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala nasional dan internasional	3.6.1	Peningkatan Pelaksanaan Publikasi Informasi melalui Media Sosial						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP C Pasar Baru BLBC Kelas I Jakarta PSO Tipe B Tanjung Priok
		3.6.2	Peningkatan engagement dengan masyarakat (peningkatan jumlah followers)						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP C Pasar Baru BLBC Kelas I Jakarta PSO Tipe B Tanjung Priok
		3.6.3	Public Opinion Building atau membentuk Opini Publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi serta kinerja DJBC						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP C Pasar Baru BLBC Kelas I Jakarta PSO Tipe B Tanjung Priok
		3.6.4	Pemberian apresiasi (<i>give away</i>) pada followers media sosial						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP C Pasar Baru BLBC Kelas I Jakarta PSO Tipe B Tanjung Priok
		3.6.5	Pemberian penghargaan bagi pengguna jasa						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP C Pasar Baru
		3.6.7	Publikasi Peraturan terbaru terkait Pelayanan impor barang kiriman (media sosial, webinar/sosialisasi, penyuluhan, website)						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Jakarta KPPBC TMP A Marunda KPPBC TMP C Pasar Baru

*) akan dikalibrasi lebih lanjut mengikuti perkembangan organisasi

BAB 3

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Kelembagaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Kanwil DJBC Jakarta harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Wilayah maupun di tingkat pelayanan. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Kantor Wilayah DJBC Jakarta berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KMK Nomor 59/KMK.01/2018 tentang perubahan kedua atas KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan untuk memperkuat 87 inisiatif strategis yang ditetapkan dalam KMK 36/2014 tersebut yang berorientasi pada *outcomes* dan berdampak nasional.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan mewujudkan:

1. Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (*flatter and boundaryless organization*);
2. Organisasi yang *lean, clean, and green*;
3. SDM yang kompeten, *adaptive and technology savvy*; dan
4. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.

Dalam rangka menjaga agar organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Di samping itu Kantor Wilayah DJBC Jakarta perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, Kantor Wilayah DJBC Jakarta memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Wilayah maupun di tingkat pelayanan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

3.1.1. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kanwil DJBC Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyelenggarakan fungsi:

1. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
3. pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
7. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
8. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
9. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
10. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
13. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.


3.1.2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2019 sebagai berikut:

- a. 5 (lima) Unit Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta, yaitu:
 - 1) Bagian Umum;

- 2) Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - 3) Bidang Fasilitas Kepabeanan;
 - 4) Bidang Penindakan dan Penyidikan;
 - 5) Bidang Kepatuhan Internal;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. 3 (tiga) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang terdiri dari:
- 1) KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta;
 - 2) KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda;
 - 3) KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru
- c. 1 (satu) Pangkalan Sarana Operasi (PSO), yaitu Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok
- d. 1 (satu) Balai Laboratorium, yaitu: Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta.

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta



Penetapan PSO Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok secara administrasi di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangsarop BC sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012.

Penetapan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta secara administrasi di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-348/BC/2018 tentang Penetapan Balai Laboratorium Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang menyatakan bahwa nama unit organisasi Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta (BPIB Tipe A Jakarta) menjadi Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Kelas I Jakarta.

BLBC dan PSO BC secara administratif bertanggung jawab kepada Kanwil DJBC Jakarta yang membawahnya, namun secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Teknis Kepabeanan untuk BLBC dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk PSO BC.

3.1.3. Arah Kebijakan Kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikan bahwa salah satu yang menjadi perhatian lima tahun kedepan adalah penyederhanaan birokrasi berupa pemangkasan eselonisasi dan peralihan jabatan struktural ke fungsional. Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam memproyeksikan arah kebijakan kelembagaan lima tahun kedepan tentunya menyelaraskan dengan arahan presiden dimaksud. DJBC merupakan institusi yang pada dasarnya memiliki fungsi utama terkait pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara dan berperan vital dalam meningkatkan rasio pajak dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Kedua fungsi tersebut merupakan *core business* DJBC dalam rangka berpartisipasi aktif menyokong Kementerian Keuangan untuk menjalankan fokus strategi vitalnya dalam mengoptimalkan fungsi pendapatan Negara. Urgensitas dari kedua fungsi ini didasari amanat dari Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.

Dalam lima tahun kedepan akan dilakukan peninjauan kembali terkait tipologi kantor yang ada dan akan melakukan penyesuaian struktur pada setiap tipologi kantor vertikal dengan mempertimbangkan potensi implementasi jabatan fungsional dan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden RI dalam pidato pelantikan.

Dalam mendukung penguatan peran kantor vertikal, Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap tahun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran senyatanya efektivitas dan efisiensi atas ruang lingkup penataan organisasi diantaranya:

- a. tugas dan fungsi,
- b. nomenklatur,

- c. kelas dan tipologi,
- d. lokasi dan kedudukan,
- e. wilayah kerja,
- f. ruang struktur,
- g. uraian jabatan, dan
- h. aspek terkait keorganisasian lainnya

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi eksistensi dan potensi pembentukan kantor vertikal pada wilayah tertentu sesuai faktor eksternal (kebijakan nasional, tuntutan *stakeholder*, dan faktor eksternal lainnya) maupun faktor internal yang menjadi kebutuhan organisasi DJBC.

Lebih lanjut, sembari bergerak menuju usulan struktur organisasi 2020, Kantor Wilayah DJBC Jakarta perlu meneliti lebih lanjut sebaran beban kerja seluruh kantor wilayah untuk memastikan bahwa beban kerja tersebut tersebar secara merata dan mempertimbangkan pertumbuhan tiap wilayah dan dinamika operasional antar kantor wilayah di masa mendatang.

Isu strategis lain yang mendorong perubahan kelembagaan adalah optimalisasi pemeriksaan *post clearance*. Rendahnya *Audit Coverace Ratio* (ACR) dan belum optimalnya penelitian ulang (Penul) juga membutuhkan solusi dengan pendekatan penguatan kelembagaan.

Penguatan fungsi pengawasan laut menjadi salah satu fokus dalam penguatan kelembagaan DJBC di tahun 2020-2024. Penguatan kelembagaan pengawasan laut yang telah melalui proses yang panjang dalam pelaksanaan Renstra DJBC 2015-2019 melalui 3 (tiga) kali uji coba penguatan fungsi PSO (2016, 2017, dan 2019) diharapkan dapat diimplementasikan di periode renstra kali ini. Sesuai dengan kajian awal yang telah diajukan serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi yang senyatanya, penguatan kelembagaan fungsi pengawasan laut akan berdampak pada perubahan ruang lingkup penataan organisasi, khususnya di Kantor Wilayah DJBC Khusus, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Perubahan kebijakan kelembagaan pada Instansi Vertikal DJBC dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi organisasi, usulan pihak internal dan/atau eksternal dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan prinsip pengorganisasian secara cermat, hati-hati, dan tepat guna mewujudkan instansi vertikal DJBC yang adaptif, *agile*, profesional, dan *fit for purpose*.

Dalam mendukung penguatan peran unit pelaksana teknis, DJBC akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada Pangkalan Sarana Operasi (PSO) maupun Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) khususnya terkait pembentukan Satuan Pelayanan untuk melihat optimalisasi peran unit pelaksana teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok DJBC baik dalam lingkup Kantor Pusat maupun Instansi Vertikal berdasarkan ruang lingkup penataan organisasi.

a. Penerapan Flexible Working Space

Saat ini Kementerian Keuangan telah bersiap untuk menghadapi era baru dalam bekerja dimana seluruh pegawai diberikan fleksibilitas untuk dapat bekerja dimanapun dengan skema *Flexible Working Space* / FWS

seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 223/KMK.01/2020. FWS sendiri merupakan skema lanjutan dari WFH yang selama ini telah dilaksanakan di tengah Pandemi COVID-19.

FWS merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan menyampaikan perlu adanya *New Thinking of Working* yang mengedepankan *Work-Life Balance* di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan berubahnya mindset, pola kerja, dan semangat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai respon dari transformasi digital yang sedang berjalan, diharapkan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam aspek kehidupan pribadinya. Pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa kebijakan FWS melalui pelaksanaan WFH dapat diterapkan secara terbatas di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Pembangunan sarana IT yang memadai seperti aplikasi naskah dinas elektronik (*Nadine*) memungkinkan pejabat dan pegawai melakukan penugasan/disposisi serta menyusun naskah dinas secara daring. Kini dalam aplikasi *e-kemenkeu* pun sudah dilengkapi dengan fitur input tugas sehari-hari. Sementara itu, pelaksanaan presensi daring melalui aplikasi *MyCEISA*. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah memiliki sistem manajemen kinerja yang baik, dimana pejabat/pegawai Kementerian Keuangan sejak tahun 2011 telah secara rutin melaporkan dan melakukan monitoring kinerja melalui aplikasi *e-performance*.

Pembangunan aplikasi ini merupakan langkah awal menuju era digitalisasi layanan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut perlu disusun payung hukum serta panduan implementasi FWS terkait dengan identifikasi jenis pekerjaan dan mekanisme pelaksanaan FWS itu sendiri. Tidak kalah penting, mengingat konsep FWS ini sifatnya *remote working*, perlu adanya *knowledge management* agar pengetahuan pegawai yang tersebar dapat diakses/digunakan untuk kepentingan organisasi. Agar implementasi FWS dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan persepsi yang sama, bahwa pada prinsipnya bekerja di kantor atau dimana pun tujuannya sama yaitu untuk pencapaian target kinerja, dan integritas serta *trust* adalah kuncinya.

Saat ini mayoritas pegawai Kantor Wilayah DJBC Jakarta sedang melakukan pola bekerja dari rumah terutama di wilayah tanggap darurat COVID-19, kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai selama periode ini tentunya akan menjadi data masukan dalam pengukuran dampak bekerja di rumah terhadap pencapaian IKU pribadi dan organisasi, sebagai bagian dari kajian penerapan FWS diluar masa pandemi. Namun, dalam situasi darurat di tengah pandemi ini sebagai pegawai harus selalu menunjukkan profesionalisme dan daya kerja tinggi dimanapun kita melakukan pekerjaan, serta harus selalu memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan dan memberikan performa terbaiknya demi menjaga keberlangsungan tugas, fungsi, dan layanan kepada masyarakat.

b. Penerapan ruang kerja berbasis open space

Dalam rangka menerapkan konsep *Flexible Working Space / FWS*, Kanwil DJBC Jakarta berupaya meningkatkan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset dan penataan ruang kerja dan gedung kantor di masa depan demi mewujudkan hadirnya ruang kerja berbasis *open space*.

Perencanaan ruang kerja berbasis *open space* ini mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran, optimalisasi penggunaan BMN, dan menggunakan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagai dasar perhitungan kebutuhan ruang kerja. Selain itu, mengedepankan prinsip kenyamanan, keselamatan, kesehatan, ramah lingkungan, universal design, dan kemudahan bekerja dengan perangkat teknologi dan informasi.

Implementasi ruang kerja berbasis *open space* dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Jakarta mulai tahun 2020 yang akan diterapkan pada ruang kerja lantai IV yaitu Ruang Kerja Audit dan Ruang Kerja Bidang Fasilitas.

Di samping itu, Kanwil DJBC Jakarta akan terus melakukan penerapan konsep *open space* pada ruang kerja Kanwil DJBC Jakarta secara bertahap mulai tahun 2021 hingga 2024. Proses ini akan berjalan dengan menggunakan prinsip-prinsip penerapan ruang kerja berbasis *open space* seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi, *non-dedicated seat*, *clean desk*, *mobile working* dan *remote working*, *collaborative environment*, dan penerapan tata tertib serta etika bekerja.

c. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya unit kerja di lingkungan DJBC dalam hal ini Kantor Wilayah DJBC Jakarta, telah berkomitmen untuk mengimplementasikan unsur-unsur yang ada pada ZI menuju WBK/WBBM di unit masing-masing. Dengan dukungan segenap pimpinan dan pegawai, Kantor Wilayah DJBC Jakarta senantiasa berpartisipasi aktif untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB hingga saat ini. Seluruh unit kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta direncanakan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Predikat WBK dan/atau WBBM yang diraih oleh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pebean A Jakarta dan Balai Laboratorium Kelas I Jakarta pada tahun 2019, bukan hanya sebagai simbolis namun sebagai salah satu *living our values* dan juga pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa Kantor Wilayah DJBC Jakarta, memang layak menyandang predikat sebagai pionir di bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Indonesia.

d. Penguatan Jabatan Fungsional

Sesuai dengan arahan presiden, penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan melakukan pemangkasan eselonisasi, peralihan jabatan struktural ke fungsional. Hal tersebut dilakukan bertujuan pada percepatan pembangunan dan investasi lapangan kerja.

Dalam periode lima tahun kedepan, DJBC akan melakukan pengalihan jabatan struktural ke fungsional secara bertahap. Pengalihan jabatan dilakukan secara selektif dan terukur untuk menjaga kualitas kinerja yang selama ini telah terbangun. Perjalanan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai telah dimulai sejak tahun 1989 dengan terbitnya KepmenPAN Nomor 21 Tahun 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai. Sejak KepmenPAN JFPBC pertama tersebut, peraturan JFPBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan PermenPAN-RB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Selanjutnya, penyempurnaan kebijakan di bidang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan dilakukan pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 adalah dengan besaran sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional kementerian dan lembaga;
- b. Penyesuaian konsep JFPBC dengan konsep dasar jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pengayaan butir kegiatan sebagai tindak lanjut proses transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional;
- d. Perbaikan pola karir pada JFPBC.

Implementasi JFPBC yang akan dilakukan pada tahun 2020 dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

- a. Implementasi JFPBC hasil *delayering* Organisasi
Dalam proses implementasi JFPBC hasil *delayering* dibutuhkan analisis dan pemetaan pada jabatan-jabatan yang dapat dialihkan menjadi JFPBC. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hasil pemetaan jabatan-jabatan yang dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional tersebut selanjutnya akan diangkat ke dalam jabatan fungsional dengan memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi yang dimiliki. Dalam proses implementasi JFPBC hasil *delayering*, hanya terdapat 3 jenjang jabatan dalam jabatan fungsional, yaitu:
 - 1) Ahli Pertama untuk transformasi Eselon V
 - 2) Ahli Muda untuk transformasi Eselon IV
 - 3) Ahli Madya untuk transformasi Eselon III.
- b. Implementasi JFPBC secara normatif dan prosedural
Implementasi JFPBC selanjutnya pada tahun 2020 dilakukan dengan pemetaan kebutuhan atau formasi pada masing-masing unit di lingkungan DJBC yang nantinya akan dilakukan pengusulan penetapan formasi. Atas dasar formasi tersedia akan dilakukan usulan pengangkatan dengan pertimbangan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingan pada masing-masing unit di lingkungan DJBC. Dalam

proses implementasi JFPBC normatif ini, seluruh jenjang dari Pemula sampai dengan Utama dimungkinkan dapat diimplementasikan.


Setelah proses implementasi, selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, penyempurnaan pola karir SDM terkait jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, implementasi jabatan fungsional lainnya di lingkungan DJBC, dan pembinaan jabatan fungsional.


3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talenta terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

Berdasarkan data kondisi SDM Kantor Wilayah DJBC Jakarta termutakhir per tanggal 13 Oktober 2020, dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Jakarta didukung oleh 733 orang pegawai yang tersebar Kantor Wilayah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Laboratorium Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi. Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan jabatan, gender, generasi, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :

Bagan 3.2
Demografi SDM Kantor Wilayah DJBC Jakarta





*Data per 13 Oktober 2020

Seiring dengan berkembangnya peran Kantor Wilayah DJBC Jakarta, tuntutan terhadap kinerja dan profesionalisme SDM Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga terus meningkat. Kuantitas dan kualitas SDM juga menjadi tolok ukur yang penting dalam menjawab tantangan peran dan tanggung jawab Kantor Wilayah DJBC Jakarta tersebut. Di lain pihak, jumlah SDM yang ada sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan yang ideal agar fungsi dan peran organisasi tersebut dapat berjalan optimal, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kompetensi). Sampai dengan tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jakarta masih membutuhkan tambahan pegawai baru sebanyak 36 orang.

Bagan 3.3
Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2020-2024

Kualifikasi Pendidikan			2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
PKN STAN	DI	Kepabeanan dan Cukai	10	-	-	-	-	10
	DIII	Kepabeanan dan Cukai	10	-	-	-	-	10
	Jumlah PKN STAN		20	0	0	0	0	20
Umum	SMK	SMK Anak Buah Kapal	10	-	-	-	-	10
	S1	Statistika	1	-	-	-	-	1
	S1	Hukum	2	-	-	-	-	2
	S1	Ilmu Komunikasi	1	-	-	-	-	1
	DIII	Desain Komunikasi Visual	2	-	-	-	-	0
	Jumlah Rekrutmen Umum		16	0	0	0	0	16
Total (PKN STAN dan Umum)			36	0	0	0	0	36
Jumlah Pensiun			9	13	10	6	4	42
Penambahan Pegawai			27	-13	-10	-6	-4	-

Penambahan pegawai baru untuk periode tahun 2020-2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kebijakan *minus growth* pegawai Kementerian Keuangan
Proyeksi kebutuhan SDM Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur, kebijakan SDM di Kementerian Keuangan dan kondisi *existing* SDM Kantor Wilayah

DJBC Jakarta. Sebagaimana arahan Menteri Keuangan yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan kebijakan *minus-growth* mulai tahun 2020. Namun demikian, kebijakan *minus growth* bukan berarti tidak melakukan rekrutmen pegawai sama sekali, melainkan tetap akan melakukan rekrutmen pegawai baru namun dalam jumlah yang terbatas. Strategi pengendalian jumlah pegawai melalui kebijakan *minus growth* diharapkan akan mendukung fokus Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam mewujudkan pengelolaan SDM berbasis sistem merit secara terpadu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan melaksanakan Manajemen Karier sesuai rencana pengembangan karier melalui manajemen pengembangan karier.

2. Kebutuhan kinerja yang semakin tinggi
Sifat pengawasan yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Jakarta yang bersifat fisik berdampak pada tingginya kebutuhan jumlah pegawai. Dalam 5 tahun ke depan, beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi perencanaan kebutuhan SDM Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
3. Analisis Beban Kinerja (ABK)
ABK adalah adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Hasil dari ABK digunakan sebagai bahan pertimbangan, analisis, dan masukan dalam rangka penataan Organisasi, SDM, dan Infrastruktur, sehingga ke akurasian data menjadi hal yang sangat penting.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keakurasian dilakukan dengan langkah-langkah kedepan sebagai berikut:

- 1) Implementasi aplikasi ABK di seluruh unit Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- 2) Penyusunan Bank (kumpulan data) ABK sebagai database produk-produk ABK baik manual maupun menggunakan aplikasi.
- 3) Penyempurnaan teknik pencatatan atas produk-produk dengan ketentuan khusus seperti fungsional, proyeksi dan tugas pengawasan.
- 4) Penyusunan Standar Norma Waktu (SNW) atas produk kegiatan yang dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan analisa pengukuran beban kerja, setiap pegawai Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada saat ini sudah kelebihan beban pekerjaan sehingga mengakibatkan kinerja pegawai Kantor Wilayah DJBC Jakarta kurang optimal.

3.3. Sarana dan Prasarana

1. Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung proses pelayanan

Dalam upaya pelaksanaan Rencana Strategis DJBC 2020-2024 dan melanjutkan transformasi kelembagaan di lingkungan DJBC, Kanwil DJBC Jakarta akan membangun *Digital Workplace* dan *Green Office* yang mendukung efisiensi dan ramah lingkungan serta pelayanan publik yang

memuaskan (*faster, better, and cheaper*). *Digital workspace* merupakan konsep budaya kerja yang mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan konsep *green office* bertujuan untuk meminimalkan penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas serta menggunakan SDA dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.

Bentuk penerapan *green office* ini adalah dengan menerapkan sistem kerja yang *paperless, energy saving, dan space efficiency*. Misalnya dengan penggunaan naskah dinas elektronik, penggunaan daya listrik, pemakaian air baku dan air minum yang efisien, serta penerapan konsep *Activity Base Workspace (ABW)*.

Sehingga perencanaan dan pemenuhan kebutuhan BMN berupa sarana dan prasarana perkantoran Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan memperhatikan konsep *digital workplace* dan *green office* yang berorientasi kepada kepuasan pengguna jasa baik dalam hal pelayanan maupun pengawasan.

Dari sisi pelayanan impor melalui barang kiriman pos, Kanwil DJBC Jakarta akan melakukan upaya peningkatan pelayanan dengan cara menyebarkan informasi dan pemahaman mengenai barang kiriman pos internasional. Dengan memperoleh informasi yang memadai, diharapkan pengguna jasa akan memahami proses bisnis transaksi jual beli online dari luar negeri sehingga mengurangi jumlah pengaduan masyarakat yang memperlumahkan paket kiriman dari luar negeri yang tertahan oleh Bea Cukai.

Guna meningkatkan penyuluhan tentang barang kiriman pos internasional dimaksud, maka Kanwil DJBC Jakarta khususnya KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru membutuhkan penambahan sarana berupa mobil penerangan darat (operasional PLI). Sarana ini diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, penyuluhan, edukasi dan layanan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat terkait peraturan dan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai dan dapat mempermudah mobilitas kegiatan di luar kantor.

2. Kebutuhan sarana operasi pengawasan

Guna mengoptimalkan pengawasan dan mengantisipasi tantangan pengawasan ke depan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta berupaya untuk selalu melakukan pemeliharaan dan peremajaan, serta penambahan sarana dan prasarana operasi pengawasan (jika dibutuhkan).

Seiring dengan pesatnya perkembangan modus pelanggaran/penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai dan adanya perubahan kebijakan di level kementerian maupun nasional, dimungkinkan adanya penambahan sarana operasi pengawasan namun tetap menyesuaikan dengan arah kebijakan DJBC dan kebutuhan organisasi.

Mengantisipasi modus pelanggaran kepabeanan dan cukai yang semakin berkembang, salah satu sarana dan prasarana yang menjadi

perhatian untuk dilakukan pembaharuan/peremajaan unit adalah mesin pemindai barang atau *x-ray* dan dimungkinkan adanya penambahan sarana operasi pengawasan berupa Mobil Pengawasan Operasi Tertutup pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru.

Selain itu, akan dilakukan penambahan jumlah *narcotest* dan alat pemindai pita cukai terutama bagi KPPBC yang mengawasi peredaran BKC di Wilayah Jakarta.

3. Kebutuhan pembangunan gedung kantor dan lain-lain

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta berupaya meningkatkan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset dan penataan ruang kerja dan gedung kantor di masa depan, dengan memperhatikan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan melaksanakan salah satu program penguatan budaya kerja *New Thinking of Working* yaitu *Activity Based Workplace* (ABW). Hal ini akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan pegawai sesuai yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01./2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Activity Based Workplace* di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perencanaan ABW ini mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran, optimalisasi penggunaan BMN, dan menggunakan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagai dasar perhitungan kebutuhan ruang kerja. Selain itu, perencanaan ABW ini mempertimbangkan mengedepankan prinsip kenyamanan, keselamatan, kesehatan, ramah lingkungan, universal design, dan kemudahan bekerja dengan perangkat teknologi dan informasi.

Pengusulan kebutuhan BMN berupa pembangunan gedung kantor baru atau penambahan luasan gedung kantor melalui perencanaan yang matang yaitu melalui mekanisme Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN). Selain itu, perencanaan dimaksud sejalan dengan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN (RP4 BMN) satuan kerja (satker).

Pemenuhan kebutuhan ruang kerja disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau berdasarkan ABW. Pemenuhan kebutuhan ruang kerja berdasarkan ABW dapat meliputi zona utama dan zona pendukung.

Zona utama terdiri dari ruang kerja pimpinan, ruang sekretaris, ruang front office, ruang kerja khusus, ruang kerja utama, area kerja khusus, ruang kerja bersama/*co-working space*, dan ruang layanan.


Sedangkan zona pendukung terdiri dari ruang aula, ruang rapat utama, ruang kolaborasi, area bersama (meliputi ruang loker, ruang penyimpanan, *quiet room/focus booth/private call booth, care room*, ruang relaksasi, dan ruang makan), dan ruang penunjang (meliputi tempat ibadah,

toilet, Air Handling Unit (AHU), ruang server/router/switch hub, lift, tangga darurat, atau ruang lainnya dalam menunjang kegiatan operasional kantor.


Implementasi ruang kerja berdasarkan ABW sudah dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Jakarta pada tahun 2020 yang diterapkan pada ruang kerja lantai IV yaitu Ruang Kerja Audit dan Ruang Kerja Bidang Fasilitas (layout ruang kerja terlampir).

Di samping itu, Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan terus melakukan penerapan konsep ABW pada ruang kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta secara bertahap mulai tahun 2021 hingga 2024. Proses ini akan berjalan dengan menggunakan prinsip-prinsip penerapan ABW seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi, *non-dedicated seat*, *clean desk*, *mobile working* dan *remote working*, *collaborative environment*, dan penerapan tata tertib serta etika bekerja.


Gambar 3.1
Denah Ruang Audit



Gambar 3.2
Denah Ruang Fasilitas



Gambar 3.3
Denah Ruang Subbagian Umum KPPBC TMP A Marunda



BAB 4 TARGET KINERJA

1.1. Target Kinerja

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan melihat struktur *redesign* penganggaran yang baru, maka Kantor Wilayah DJBC Jakarta mendukung 3 (tiga) tujuan DJBC, meliputi 1) *Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif*, 2) *Penerimaan negara yang optimal*, dan 3) *Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien*, yang telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis masing-masing. Dan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkanlah indikator dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif						
	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	80%	82,5%	82,5%	85%	85%	Bidang Fasilitas
	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%	72,5%	75%	77,5%	80%	Bidang Penindakan dan Penyidikan
2	Penerimaan negara yang optimal						
	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%	KPPBC; Bidang Kepabeanan dan Cukai
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,67%	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%	Bidang Penindakan dan Penyidikan; Bidang Audit
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien						
	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,25	4,26	4,27	4,28	4,30	Kantor Wilayah DJBC Jakarta
	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	75%	75%	80%	80%	Bagian Umum
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	Bagian Umum

*) akan dikalibrasi lebih lanjut mengikuti perkembangan organisasi

BAB 5

PENUTUP

Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis DJBC dalam rangka mendukung visi, misi tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA)

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam mendukung terwujudnya visi DJBC “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Yang Terkemuka di Dunia” dan visi Kementerian Keuangan yaitu “Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ” Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” selama lima tahun ke depan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi DJBC dilaksanakan dengan mendukung 3 (tiga) tujuan DJBC meliputi: 1) Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif; 2) Penerimaan negara yang optimal; dan 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Dokumen ini juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Jakarta